

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILACAP NOMOR 44/PID.B/2021/PN.CLP)

Muhammad Adlan Nasution ^{*1}, Rosnidar Sembiring ², Mahmud Mulyadi ³, Suprayitno ⁴

^{*1,2,3,4} Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara

Email : ^{*1} adlannasution41@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima 12 Juni 2022

Terima dan di revisi 15 Juni 2022

Disetujui 17 Juni 2022

Kata Kunci :

Pertanggungjawaban, Pidana, Notaris/PPAT, Pemalsuan, Akta Otentik, Putusan Pengadilan Negeri Cilacap

Abstrak


Notaris/PPAT adalah suatu profesi dalam masyarakat yang berkecimpung dalam bidang hukum dan memiliki peranan dalam hal membangun kepercayaan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kebutuhan akan tanggung jawab individu dan sosial, terutama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum positif dan kemauan untuk mematuhi aturan etika profesi, bahkan lebih penting dalam memperkuat prinsip-prinsip hukum positif yang ada. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apa pelanggaran dalam hal notaris/PPAT dalam hal akta palsu? 2. Apa tanggung jawab hukum pidana bagi notaris/PPAT dalam membuktikan suatu perbuatan yang sebenarnya salah? 3. Bagaimana analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp?. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian forensik standar adalah metode penelitian hukum yang digunakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi asas-asas atau asas-asas hukum, berikut ini yang merupakan hal-hal yang paling mendasar dalam hukum. Hasil penelitian adalah bahwa melakukan suatu kejahatan atau melakukan suatu kejahatan yang berhubungan dengan suatu kejahatan berarti adanya rangsangan dalam diri pelakunya. Notaris dikenakan hukum pidana karena kejahatan membuktikan keaslian palsu. Jika notaris melakukan tindak pidana pemalsuan berdasarkan Undang-Undang Kuasa, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris diatur dalam KUHP. Analisis Hukum 44/pid.b/2021/pn.clp, dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap No., terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif. Paragraf Kitab Hukum (1) 264. Pelanggaran Pasal 263 ayat (1) atau ketentuannya KUHP.

Keywords:

Accountability, Criminal, Notary/PPAT, Forgery, Authentic Deed, Cilacap District Court Decision

Abstract

Notaries are one of the most important legal experts in the creation of legal certainty and the legal protection of the general public. The need for personal and social responsibility, especially the willingness to adhere to positive legal norms and to submit to professional norms, is even more essential to strengthen existing positive legal norms. The subjects of this research are as follows. 1. What is the notary / PPAT criminal law when a notary's certificate is tampered with? 2. What is the criminal liability of the notary / PPAT who has tampered with the certificate? 3.3. What is the legal analysis of Judgment No. 44 / Pid.B / 2021 / PN.Clp of the Chirachap District Court?



The legal research method was carried out in normative legal research is a legal research method performed through the examination of library materials or secondary data. This investigation was conducted to identify the beliefs or principles of the law, that is, the very basics of the law that must be obeyed. As a result of the investigation, the act of committing a crime, or the reason why a person commits a crime in connection with a crime, means the urge included in the criminal's state of committing a crime. The notary's criminal liability for document forgery is criminal liability for the documents he creates. If a notary commits a forged crime in writing, the notary's criminal liability is regulated by criminal law. Legal Analysis In Cilacap District Court Judgment No. 44 / pid.b / 2021 / pn.clp, the accused commits a crime allegedly committed in another form of crime under Article 264 (1) 1 of the Code. It may be declared that you have done so. Of the Criminal Code or §263 Para 1 StGB and its elements


PENDAHULUAN

Notaris/PPAT merupakan salah satu profesi hukum yang sangat penting dalam menciptakan keyakinan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.[1] Kebutuhan akan tanggung jawab individu dan sosial, terutama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum positif dan kemauan untuk mematuhi kode etik profesional, bahkan lebih penting untuk memperkuat prinsip-prinsip hukum positif yang ada. Masyarakat membutuhkan notaris/PPAT yang handal dan terpercaya yang tanda tangan dan semua stempelnya menjamin bukti kepatuhan otentik. Notaris/PPAT adalah ahli yang tidak memihak dan tidak ada salahnya membuat suatu akta otentik yang dapat melindunginya di kemudian hari. Jabatan Notaris/PPAT tidak dijabat di badan yudikatif, administratif atau legislatif. Notaris/PPAT diharapkan memegang posisi netral, sehingga jika ditempatkan di antara salah satu dari ketiga lembaga negara tersebut, maka notaris tidak lagi dianggap netral [2]. Jabatan Notaris/PPAT diciptakan untuk kebutuhan masyarakat, bukan jabatan yang dibuat khusus untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat umum. Notaris sebagai pejabat publik berwenang untuk membuat suatu akta yang mengandung kebenaran formil menurut pihak-pihak yang telah diberitahukan kepada Notaris. Menurut Sabkiti, “suatu perbuatan adalah suatu tulisan yang dibuat untuk membuktikan sesuatu atau suatu peristiwa, sehingga suatu perbuatan harus selalu ditandatangani”Sedangkan menurut

Sudikno Martokusumo, “yang disebut akta adalah surat yang ditandatangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak/perikatan yang dibuat khusus sejak permulaan persidangan.[3]” “Agar akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti [4]. Contoh kasus Pengadilan Negeri Cilacap No. 44/Pid.B/2021/PN.Clp yang sering menangani pemalsuan akta otentik dalam dunia kenotariatan antara lain adalah Kehati-hatian Notaris dalam melakukan perbuatan berwibawa. dapat mengakibatkan pemberhentian notaris. Seseorang yang ditugaskan untuk mengambil tindakan hukum karena kurangnya pencegahan atau pencegahan lengkap, notaris telah mencantumkan identitasnya dalam berita acara persidangan [5]

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajarinya dengan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu [6], kemudian fakta-fakta hukum tersebut juga dikaji secara mendalam agar dapat dicari pemecahannya. ditemukan. Masalah. masalah yang muncul terkait gejala. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normal [7]. Penelitian forensik standar adalah metode penelitian forensik yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka



atau data sekunder.[8] Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi asas atau asas hukum, yaitu hal yang paling mendasar dalam hukum yang harus diikuti [9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Pidana Bagi Notaris/PPAT Pada Tindak Pidana Dalam Pemalsuan Akta Otentik

Sebagai pejabat dalam pemerintah, Notaris mempunyai peran yang sangat penting untuk mengambil tindakan otoritatif dan untuk diidentifikasi tindak pidana.[10] Untuk proses pidana, notaris bertanggung jawab secara pidana, mulai dari penyidikan, penyidikan, sampai persidangan dalam perkara dan pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindak pidana dan/atau pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan termasuk dalam [11] Delik Dolce atau delik yang mengandung unsur kesengajaan. Disengaja berarti menyetujui dan mengetahui apa yang Anda lakukan. Memorie Van Toelichting mendefinisikan niat sebagai keinginan dan pengetahuan.[12] Harus ada tiga unsur perbuatan pidana yang disengaja, yaitu perbuatan yang dilarang, yang akibat-akibatnya merupakan akar penyebab dari larangan itu, dan fakta bahwa perbuatan itu melanggar hukum [13]

B. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Notaris/PPAT Pada Tindak Pidana Dalam Pemalsuan Akta Otentik


Sebagai pejabat pemerintah, notaris (open bar ambitar) yang diberi wewenang untuk membuat suatu proses otoritatif dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam membuat suatu akta. Salah satu tanggung jawab notaris adalah pertanggungjawaban pidana atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Jika notaris melakukan tindak pidana pemalsuan dalam suatu perbuatan kekuasaan, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris diatur dalam KUHP. Notaris yang masih memenuhi persyaratan tersebut berhak untuk dimintai pertanggungjawaban. Kesalahan yang dapat dengan mudah membuat klaim Anda ditolak adalah gagal. Berdasarkan ketentuan

pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 ayat 1 KUHP, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan adanya unsur sengaja dari pihak pelaku.[14]

Menurut Van Hamel, jika suatu oogmerk atau motif lain diperlukan untuk membuat suatu ketentuan pidana, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksud di dalamnya harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu jelas. elemen. . Tentang tindakan kriminal

C. Analisis Yuridis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 44/Pid.B/2021/PN.Clp yang memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan tingkat pertama biasa, putusan tersebut dianalisis berdasarkan fakta hukum. . go Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 di kantor terdakwa Somanto Adi selaku Notaris/PPAT yang beralamat Jl. Koleksi Kerajaan No. 101 Kecamatan Pemplang Adipala, Kabupaten Tanjung Silla. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas kejahatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) 1 KUHP atau melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP. Tuntutan penuntut umum berupa pengganti, maka majelis hakim memilih dan kemudian mempertimbangkan dakwaan menurut fakta hukum yang terbukti dalam perkara, yakni pertama dalam Pasal 264 ayat (1) 1 KUHP. Kesalahan, Perbuatan terdakwa merugikan korban. Kerugiannya adalah terdakwa berperilaku sopan di pengadilan. Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah. Karena terdakwa secara sah dan dipidana melakukan tindak pidana serta dipidana karena melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa akan dipidana. dibebani dengan pembayaran biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan. [15]



KESIMPULAN

Berdasarkan rincian yang diberikan dalam bab-bab sebelumnya, kesimpulan berikut dapat ditarik ialah:

1. Dalam hal terjadi tindak pidana terhadap notaris/PPAT, dalam tindak pidana pembuktian kesalahan alat otentik, notaris/PPAT harus menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1). Bacaan KUHP: Surat palsu atau palsu yang dapat menimbulkan pelepasan hak, perjanjian, atau hutang, atau yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau untuk pembuktian sesuatu Yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai barang bukti Orang lain adalah diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun jika menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya asli dan tidak palsu.
2. Tanggung jawab hukum pidana bagi notaris/PPAT dalam pemalsuan akta otentik diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: Pidana kurungan paling lama delapan tahun Notaris/PPAT Jika seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan dalam suatu perbuatan yang berwajib, ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
3. Analisis yuridis dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 44/Pid.B/2021/PN.Clp, yaitu berdasarkan fakta hukum, alat bukti dan alat bukti dalam perkara tersebut. Dalam persidangan, terdakwa tidak menemukan alasan pengampunan atau pembenaran untuk mencabut kesalahannya, sehingga terdakwa dianggap pantas untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah: dengan sengaja membuat tulisan palsu; Dan terhadap perbuatan kekuasaan dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

- [3]. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [4]. Martokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke-6, Liberty, Yogyakarta, 1998
- [5]. Notodisoerjo, R. Soegondo, Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan, Rajawali Pers, Jakarta, 1982
- [6]. Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010
- [7]. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp
- [8]. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981
- [9]. Subekti, R., Pokok-Pokok hukum Perdata, Cetakan ke-XXVIII, Intermasa, Jakarta, 1992
- [10]. Subiyantana, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik”, Jurnal Rechtsens, Vol. 9, No. 2, Desember 2020
- [11]. Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- [12]. Tedjosaputro, Liliana, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Jakarta, 1994
- [13]. Tobing, G.H.S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1982
- [14]. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- [15]. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Herman “Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Halu Oleo Law Review, 2018
- [2]. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)